



## **PENETAPAN**

**Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Syaiful bin Manggasali, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Panorama Timur, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon I.

Nurpati binti Hasan, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Panorama Timur, RT. 001, RW.009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Pare tanggal 26 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 1969, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Tangga Seribu, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan, yang di aqadahkan oleh KH. Muh. Nuh Abdullah, sebagai Imam Mesjid Al Manar Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Yunus dan Ali, dengan Mahar berupa satu buah cincin emas 1 gram.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman sepupu Pemohon II di Samarinda selama 17 tahun kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah kerumah orang tua Pemohon I di Jalan Panorama Timur, RT. 001, RW.009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selama kurang lebih 4 tahun lamanya.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai tiga orang anak yang diberi nama Suryani binti Syaiful umur 46 tahun, Arianto bin Syaiful umur 45 tahun, Anggraini binti Syaiful umur 43 tahun.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.



7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut, tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Itsbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Syaiful bin Manggasali) dengan Pemohon II (Nurpati binti Hasan) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 September 1969, di Jalan Tangga Seribu, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B sampai dengan 14 (empat belas) hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa surat permohonan telah dibacakan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:



- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syaiful (Pemohon I) dengan nomor 7372022302051158, tanggal 06 Maret 20137 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, setelah dicocokkan dengan aslinya

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Johareng binti Balege, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, bertempat Kediaman di Jalan Panorama, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Syaiful bin Manggasali sedangkan Pemohon II bernama Nurpati binti Hasan.
- Bahwa Pemohon II adalah kemanakan saksi dan Pemohon I adalah suami Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 September 1969 di Jalan Tangga Seribu, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah K. H. Muh. Abdullah, sebagai Imam Mesjid Al Manar, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan.
- Bahwa saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Yunus dan Ali.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah satu buah cincin emas 1 gram.
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.



- Bahwa antara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik dari hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Suryani binti Syaiful, umur 46 tahun, Arianto bin Syaiful, umur 45 tahun, dan Anggraini binti Syaiful, umur 43 tahun.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah Ke Pengadilan Agama Parepare karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan kepastian hukum.
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon I Jalan Panorama Timur, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Saksi II; Hasnah binti Nokeng, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Panorama, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Syaiful bin Manggasali sedangkan Pemohon II bernama Nurpati binti Hasan.
- Bahwa Pemohon II adalah adik kandung saksi dan Pemohon I adalah suami Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Sabtu tanggal 21 September 1969 di Jalan Tangga Seribu, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah K. H. Muh. Nuh. Abdullah, Imam Mesjid Al Manar Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Yunus dan Ali.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah satu buah cincin emas 1 gram.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama, baik nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Suryani binti Syaiful, umur 46 tahun, Arianto bin Syaiful, umur 45 tahun, dan Anggraini binti Syaiful, umur 43 tahun.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.





Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendirian Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B sampai dengan 14 (empat belas) hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, sehingga permohonan Pemohon bisa diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah agar majelis hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya



ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), meskipun bukti tersebut bukan bukti adanya perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Sabtu tanggal 21 September 1969 di Jalan Tangga Seribu, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah K. H. Muh. Nuh. Abdullah, Imam Mesjid Al Manar Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Yunus dan Ali.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah satu buah cincin emas 1 gram.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan.





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama, baik nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Suryani binti Syaiful, umur 46 tahun, Arianto bin Syaiful, umur 45 tahun, dan Anggraini binti Syaiful, umur 43 tahun.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak yang keberatan dan/ atau menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat di wilayah Pemohon I dan Pemohon II bermukim.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah/*itsbat nikah* ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan untuk kelengkapan administratif pengurusan buku nikah dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Syaiful bin Manggasali) dengan Pemohon II (Nurpati binti Hasan) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1969 di Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan 27 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir B, S.H. dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. A. Burhan, S.H., M.H. sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim Anggota,**

ttd

Muh. Nasir B, S.H.

**Ketua Majelis,**

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

**Hakim Anggota,**

ttd

Mun'amah, S.H.I.

**Panitera Pengganti,**

ttd

Drs. A. Burhan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 231.000,00



---

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

Drs. A. Burhan